

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian serta makin tingginya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, para tenaga kefarmasian dituntut meningkatkan pula kemampuan dan kecakapan dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan (UU No. 36/2009, V:1(1)).

Sebagai konsekuensinya, tenaga kefarmasian dituntut untuk meningkatkan kepatuhan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, tenaga kefarmasian harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Kemenkes RI, 2004).

Hal itu diterapkan di beberapa fasilitas kesehatan terutama pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No. 74/2016:I:1(2)).

Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan

klินิก di apotek meliputi pengkaijaan dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat serta mentoring efek samping obat (Permenkes RI No. 73/2016:I:3(3)).

Apotek merupakan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dalam mencapai efek terapeutik dan meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dijalankan oleh Apoteker sebagai penanggung jawab. Apotek juga sebagai sarana penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Kemenkes RI, 2017).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy* sehingga untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (Permenkes RI No. 73/2016:I).

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat (*drug oriented*) ke pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *pharmaceutical care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik (Permenkes RI No. 73/2016:I).

Pemberian informasi obat adalah salah satu tahap pada pelayanan resep untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan terapi obat. Pemberian informasi obat memiliki peran yang penting dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pasien dan menyediakan pelayanan yang bermutu bagi pasien (Umi Athiyah; dkk, 2014:6).

Berdasarkan penelitian Chindi Suci Anggraeni dan R Yulinda Rochmawati (2018) dengan judul “Gambaran Pelayanan Informasi Obat Terhadap Pasien Oleh Petugas Farmasi di apotek Kuningan” hasil penelitian menunjukkan hasil rata-rata presentase gambaran pelayanan informasi obat 78,13% menjawab ya dan 21,83% menjawab tidak sebelum dilakukan pelayanan informasi obat dan sesudah pelayanan informasi obat 85,94% menjawab ya dan 14,04% menjawab tidak dengan jumlah 87 pasien. Pada penelitian Deni Rahmawan, Sari Prabandari dan Akhmad Barlin Aniq dengan judul “Gambaran pelayanan informasi obat oleh tenaga kefarmasian di apotek Sumber Waras Kota Tegal” hasil penelitian menunjukkan tenaga teknik kefarmasian sering memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien sebanyak 53,4%, 30,0% jarang, 13,3% tidak memberikan pelayanan informasi obat dan 3,3% selalu memberikan pelayanan informasi obat.

Oleh karena itu pemberian informasi obat perlu diperkenalkan kepada masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa adanya informasi obat yang dimanfaatkan atau mungkin masyarakat tidak mengetahui komponen apa yang mereka ketahui agar penggunaan obat menjadi efektif dan aman. Oleh sebab itu, pemberian informasi obat yang benar, objektif dan lengkap akan sangat mendukung usaha dalam mengurangi terjadinya *medication error* dan meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.4712,00 jiwa dan memiliki 8 kecamatan. Kecamatan Tumijajar merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki 10 desa dengan jumlah penduduk total

sebanyak 44.658 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020).

Kecamatan Tumijajar memiliki fasilitas kesehatan yaitu 1 unit rumah sakit, 2 unit poliklinik, 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas tanpa rawat inap dan 7 unit apotek yaitu terdiri dari Apotek Rossa Farma, Apotek Chealse, Apotek Mujur, Apotek Horas, Apotek Zada Farma, Apotek Maju Sehat dan Apotek Zoey Farma (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020). Berdasarkan hasil survei pra penelitian ke 7 Apotek di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat 3 unit Apotek yaitu Apotek Rossa, Apotek Mujur, dan Apotek Horas yang memiliki tempat dan keadaan yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan memiliki tingkat kunjungan pasien lebih dari 50 resep obat tiap bulan dibandingkan dengan 4 apotek lainnya. Kemudian, dalam hal penyerahan obat dan pemberian informasi obat didapatkan bahwa dari 2 pasien mendapat pemberian informasi obat yang kurang diberikan secara lengkap oleh petugas apotek di Apotek Kecamatan Tumijajar. Pada saat penyerahan obat, petugas apotek hanya memberikan informasi tentang nama obat dan cara penggunaannya saja dan pasien tidak menanyakan informasi terkait obat yang ia terima kepada petugas apotek.

Pemberian informasi obat di apotek perlu dilakukan dan disampaikan sesuai standar yang berlaku oleh sumber daya kesehatan apotek untuk mencapai kualitas hidup pasien yang lebih baik. Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait pemberian informasi obat yang kurang baik yang telah dijelaskan, hal tersebut melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian terhadap pelayanan kefarmasian terkait “Gambaran Pemberian Informasi Obat di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.”

B. Rumusan Masalah

Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan. Pemberian informasi obat memiliki peran yang penting dalam rangka memperbaiki kualitas

hidup pasien dan menyediakan pelayanan yang bermutu bagi pasien. Dampak dari kesalahan pemberian informasi obat salah satunya *medication error*. *Medication error* merupakan kejadian yang merugikan pasien akibat penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (*human error*) yang sebetulnya dapat dicegah. Masih adanya tenaga kefarmasian yang belum memberikan informasi obat secara tepat dan lengkap, sehingga membuat penggunaan obat kurang efektif dan tidak aman. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait Gambaran Pemberian Informasi Obat di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian informasi di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui persentase jenis tenaga kefarmasian yang memberikan informasi obat kepada pasien.
- b. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang nama obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- c. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang sediaan obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- d. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang dosis obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- e. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang cara pemakaian obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- f. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang cara penyimpanan obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.

- g. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang indikasi obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- h. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang efek samping obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- i. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat tentang interaksi obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- j. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi tentang informasi resep di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- k. Mengetahui persentase yang mendapatkan informasi tentang pertanyaan pasien di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- l. Mengetahui persentase pasien yang mendapatkan informasi obat secara aktif di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- m. Mengetahui persentase pasien yang melakukan penjelasan kembali informasi tentang obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.
- n. Mengetahui persentase dokumentasi pemberian informasi obat di Apotek Kecamatan Tumijajar tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta menerapkan ilmu tentang pemberian informasi obat yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi perpustakaan dan pengetahuan bagi mahasiswa Poltekkes Tanjungkarang Jurusan Farmasi tentang pemberian informasi obat di apotek.

3. Bagi Apotek

Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan yang positif bagi Apotek untuk menyesuaikan pemberian informasi obat sesuai pedoman agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien atau konsumen di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada gambaran pemberian informasi obat di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022. Penelitian ini dilakukan di Apotek Kecamatan Tumijajar pada bulan April-Mei 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode studi serial kasus (*case series*). Pengambilan data pelaksanaan pemberian informasi di Apotek Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dengan lembar *checklist*. Variabel penelitian ini meliputi nama pasien dan umur pasien, jenis tenaga kefarmasian yang memberikan informasi obat, nama obat, sediaan obat, dosis obat, cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, indikasi obat, efek samping obat, interaksi obat, informasi resep, pertanyaan pasien, informasi aktif, penjelasan kembali dan dokumentasi pemberian informasi obat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *quota sampling* dan selain itu juga teknik pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* dan analisis data yang digunakan yaitu analisis *univariate* bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian.